



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 039/ST/UBhi/I/2026

TENTANG

BANTUAN BIAYA STUDI PROGRAM DOKTORAL

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan motivasi belajar dan untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran dan penyelesaian studi lanjut yang tepat waktu dengan hasil seoptimal mungkin, perlu pemberian bantuan biaya pendidikan bagi dosen yang studi lanjut;
b. Bahwa untuk keperluan pada poin (a) perlu diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karir dan Penghasilan Dosen;
6. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor: 072/YPLP PT PGRI/TA/VI/2020 tentang Statuta Universitas Bhinneka PGRI;
7. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor 048/YPLP-PT PGRI/TA/IX/2025 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bhinneka PGRI;
8. Peraturan Rektor Nomor 267/PR/UBHI/VIII/2020 tentang Pengelolaan SDM Universitas Bhinneka PGRI;
9. Peraturan Rektor Nomor 1040/PR/UBHI/X/2025 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Bhinneka PGRI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BANTUAN BIAYA STUDI PROGRAM DOKTORAL

Pertama : Bantuan/subsidi studi lanjut program Doktoral/S3 ditetapkan sebagai berikut:

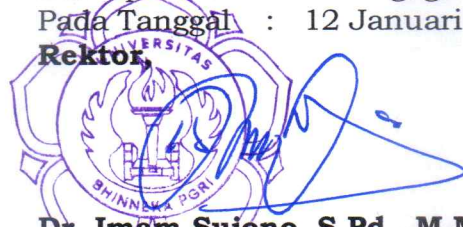
Jenis Studi Lanjut	Besaran Bantuan/Subsidi
Beasiswa / Tugas Belajar (dari Kementerian/Sponsor)	Rp10.000.000,- diberikan pada semester I
Mandiri / Izin Belajar	Rp10.000.000,- diberikan maksimal sampai semester VI

Kedua.....

- Kedua* : Persyaratan penerima Bantuan Studi Lanjut Program Doktoral (S3) mengikuti peraturan yang berlaku;
- Ketiga* : Keputusan ini berlaku mulai Semester Genap 2025/2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Rektor,



Dr. Imam Sujono, S.Pd., M.M
NIP. 196511101992031031

Tembusan Yth.:

1. Ketua YPLP PT PGRI Tulungagung
2. Para Pejabat Struktural